

MAKALAH

Perancangan Aksi

Disusun Oleh: Calon Anggota Tetap

Abstrak~ PILKADA yang seharusnya dilaksanakan serentak pada bulan Desember tahun 2020 menjadi tertunda dikarenakan pandemi Covid 19 yang kemudian di sahkan UU No.6 tahun 2020 tentang penundaan pelaksanaan pilkada. Disini mahasiswa menganalisis adanya kepentingan pribadi dari pemerintah karena akan adanya perpanjangan periode pemerintahan dari pejabat yang berkuasa. Maka dari itu mahasiswa menolak penundaan pelaksanaan pemilu dan menuntut agar pemilu tetap dilakukan secara serentak pada bulan Desember dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Setelah melakukan aksi, tuntutan dari mahasiswa disetujui oleh pejabat DPRD Lampung dibuktikan dengan pernyataan sikap.

Kata Kunci : Pilkada, Mahasiswa, Aksi

I. PENDAHULUAN

Pada kondisi pandemi Covid 19 ini sangat tidak memungkinkan kita berkumpul secara langsung untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang seperti biasanya. Salah satu contoh kegiatannya adalah PILKADA. PILKADA merupakan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dimana dalam kegiatan tersebut pasti melibatkan banyak orang dan tidak menutup kemungkinan untuk berkumpul yang sangat dihindari pada pandemi Covid 19 ini. PILKADA akan di laksanakan serentak hampir di seluruh daerah di Indonesia terkhususnya di Lampung pada bulan Desember tahun 2020.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkada yang sudah di sahkan oleh Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo ini, tidak relevan, karena disinyalir adanya kepentingan politik yang mengakibatkan penambahan periode kepemimpinan kepala daerah. Disini mahasiswa menuntut untuk dilanjutkannya PILKADA guna menghindari adanya kepentingan politik, karena seperti yang kita tahu Covid 19 ini belum bisa di prediksi kapan berakhirnya. Bilamana jika masyarakat lebih dominan untuk tetap melaksanakan PILKADA maka diharapkan KPU sebagai penyelenggara PILKADA serentak nanti, untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya tidak memicu kenaikan kasus pandemi Covid 19. Melalui makalah

ini kami mahasiswa mengharapkan tetap dilaksanakan PILKADA 2020 sesuai dengan berakhirnya periode Kepemimpinan yang habis di tahun 2020 ini.

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu :

1. Memahami lebih dalam maksud pembuatan UU No. 6 tahun 2020
2. Memastikan pelaksanaan PILKADA sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan.
3. Mengharapkan KPU untuk melaksanakan PILKADA sesuai dengan protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku.

II. LANDASAN TEORETIS

2.1 Manajemen Aksi

a. Pengertian

Sebelum membahas terkait pengertian manajemen aksi, terlebih dahulu kita lakukan pendefinisian dari 2 kata yaitu manajemen dan aksi. Manajemen yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sedangkan definisi dari aksi menurut KBBI yaitu gerakan atau tindakan. Dengan demikian manajemen aksi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau gerakan untuk melakukan perencanaan pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

b. Perencanaan aksi

Tujuan dari perencanaan aksi adalah untuk menentukan langkah-langkah awal yang akan diambil dan juga menentukan tindakan preventif yang akan diambil jika kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dalam perencanaan aksi terdapat beberapa poin yang harus ada, antara lain:

- Pengalihan isu yang akan diangkat
- Pembahasan isu yang akan diangkat
- Penentuan target aksi.

c. Pelaksanaan aksi:

Dalam tahap ini direncanakan beberapa poin, seperti:

- Jadwal aksi: adalah waktu yang akan digunakan untuk pelaksanaan aksi yang meliputi jam, tanggal, dan tempat utama aksi.
- Perangkat aksi: adalah orang-orang yang akan ditugaskan pada saat aksi, perangkat aksi ada beberapa macam yaitu:
 - Koordinator aksi
 - Koordinator lapangan
 - Agitator
 - Medis
 - Orator
 - Border
 - Negosiator
 - Tim hukum
 - Dokumentasi
- Sasaran aksi: berisi tentang kemana dan kesiapa aksi itu ditujukan
- Penentuan rute aksi: berisi tentang darimana mulai gerakan aksi sampai tujuan (tempat) aksi dilaksanakan
- Peralatan aksi: berisi tentang barang-barang apa saja yang akan digunakan pada saat aksi.

d. Teknik Orasi

Orasi adalah suatu bentuk komunikasi yang sering dilakukan oleh mahasiswa, buruh, lembaga, organisasi, komunitas, aliansi dan lainnya disampaikan dalam bentuk pidato tentang suatu permasalahan yang berkembang dalam momentum demonstrasi, seminar, simposium, dan kegiatan lainnya disampaikan oleh orator yang telah ditugaskan sebelumnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam orasi :

- Sebelum melakukan orasi, terlebih dahulu mempelajari psikologi massa dan tipe massa
- Mengorbankan semangat massa dengan memekikkan jargon-jargon, yel-yel secara berapi-api
- Orator harus menunjukkan perfoma yang agresif (kharisma)
- Seorang orator harus menguasai materi (isu) yang hendak/sedang diangkat
- Menggunakan bahasa yang jelas (sesuai dengan tipe massa) lantang dan doktriner melalui retorika-retorika yang dapat menghagemoni massa
- Menarik simpati massa melalui ekspresi wajah

e. Aturan hukum menyampaikan pendapat di depan muka umum

Landasan hukum nya terdapat pada UU 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka

umum sebagaimana dalam UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah sejalan dengan :

- Pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.
- Pasal 9 Deklarasi Universal Hak – hak Asasi Manusia

Dalam Undang – Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Bentuk – Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada Pasal 9, yaitu :

1. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan :
 - Unjuk rasa atau demonstrasi,
 - Pawai,
 - Rapat umum, dan
 - Mimbar bebas
2. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat – tempat terbuka untuk umum, kecuali :
 - Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek – obyek vital nasional,
 - Pada hari besar nasional
3. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda – benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Dalam menyampaikan pendapat diwajibkan memberi tahukan pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian setempat selambat – lambatnya 3 x 24 jam sebelum aksi dilakukan, surat pemberitahuan memuat tentang tujuan dan maksud aksi, waktu dan acara, rute, jumlah massa, penanggung jawab aksi, dimana dalam UU ini seratus massa satu orang penanggung jawab.

a. Evaluasi

Tahap evaluasi bertujuan untuk mengoreksi kegiatan terhadap aksi yang dilakukan pasca aksi, dengan cara mengukur tingkat keberhasilan aksi, mengetahui kelemahan dan kesalahan.

b. Pengawasan Isu

Tahap ini merupakan tahap terakhir yaitu pasca aksi yang bertujuan agar isu yang diangkat selalu ada korelasi, terkawal, dan konsisten.

2. 2 Pilkada (Pemilihan Kepada Daerah)

a. Pengertian

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

b. Tujuan

Tujuannya ialah untuk pilih wakil rakyat dan waktu area untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pilkada termasuk memiliki tujuan untuk berpengaruh dan memperoleh sumbangan rakyat fungsi mewujudkan tujuan nasional yang tercantum pada undang – Undang Dasar 1945.

c. Tahap Persiapan

Pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan tahap persiapan terbagi menjadi lima pelaksanaan, yaitu:

- Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
- Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.
- Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
- Pembentukan dan pendaftaran pemantau.

d. Tahap Pelaksanaan

Pada Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tahap pelaksanaan terdiri dari enam kegiatan, yang masing-masing merupakan rangkaian yang saling terkait, yaitu:

- Penetapan daftar pemilih.
- Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- Kampanye.
- Pemungutan suara.
- Perhitungan suara.
- Penetapan pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah terpilih.
- Pengesahan dan pelantikan.

e. Parameter Demokrasi Pilkada

Suatu parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokrasi apabila :

- Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur
- Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan
- Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka
- Akuntabilitas publik.

f. Landasan Hukum

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

- Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Pemilihan serentak lanjutan" termasuk di dalamnya terkait penetapan hari dan tanggal pemungutan suara serentak yang berubah akibat dari adanya penetapan penundaan pemilihan serentak.
- Pasal 201A Ayat (1) Pemungutan suara serentak pada bulan September 2020 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena ada bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
- Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) belum berakhir.

III. METODOLOGI.

Dalam pelaksanaan aksi ini di perlukan perencanaan aksi, hal hal yang telah kami susun adalah

1. Pengalihan isu yang di angkat : Isu politik
2. Pembahasan isu yang di angkat UU No.6 tahun 2020 tentang penundaan pilkada
3. Penentuan target aksi :
 - Target maksimal: perubahan hasil undangan undangan no 6 tahun 2020 tentang penundaan pilkada yaitu dengan cara perubahan metode pilkada
 - Target minimal :penyetaaraan pandangan massa Sesudah perencanaan di lakukan pelaksanaan aksi
4. Jadwal Aksi : 30 Oktober 2020 Pukul 08.00-15.00 WIB.
5. Perangkat aksi yang meliputi :

- Kordinator aksi : Muhammad Abdullah Rohim bertugas sebagai bertanggung jawab keseluruhan atas suatu aksi
 - Kordinator lapangan : Ivan Juantre bertugas sebagai memegang komando saat aksi berjalan
 - Agitator : Abdullah sidiq bertugas sebagai penyemangat massa aksi dengan meneriakkan yel-yel
 - Border : M. Adnan bertugas menjaga keamanan peserta aksi
 - Dokumentasi : Abram Rahmat bertugas untuk mengabadikan suatu aksi yang dijadikan sebagai bukti jika aksi mengalami kekerasan dari aparat atau massa lain
 - Medic : Dwi Wahyu bertugas untuk memberikan pertolongan jika terjadi hal yang tidak di inginkan
 - Orator : M. prahmuditya Hernanda bertugas sebagai menyampaikan tuntutan aksi dalam bahasa orasi
 - Tim hukum: Tengku Rizki A bertugas untuk menaungi jika massa aksi bermasalah dengan hukum, maka tim hukum disini bertanggung jawab atas pengacara dan lain-lain
 - Negosiator : Agung setiawan bertugas sebagai yang meminimalisir obstacle agar tuntutan aksi dapat disampaikan ke pihak yang dituju dengan cara lobbying
6. Rute Aksi
Berkumpul di gerbang itera kemudian berjalan kearah UINRIL dan menuju tugu adipura lalu kemudian lanjut berjalan menuju titik aksi di gedung DPRD
 7. Titik Evakuasi
Titik evakuasi berada pada parkir tempat aksi
 8. Mitigasi Aksi
Apabila terdapat masa aksi yang tertangkap ataupun terintervensi maka tim hokum yang akan mengurusnya
 9. Teknik orasi
Teknik orasi yang di gunakan yaitu teknik menghafal dengan cara Orator membaca dan menghafal naskah sebelum melakukan orasi, kemudian Orator akan naik ke mimbar aksi untuk melakukan orasinya yang di dengarkan peserta aksi, orasi yang di lakukan bertujuan untuk mengobarkan semangat peserta aksi.
 10. Aturan hukum
Aksi yang dilakukan tidak melanggar UU No. 9 Tahun 1998

- Tempat aksi adalah gedung dpr
- Tidak membawa senjata tajam, hanya membawa atribut aksi seperti baner dan karton yang berisi tulisan
- Surat izin telah di urus ke kepolisian

11. Evaluasi

- Kesolidan masa aksi saling menjaga dan saling mengingatkan masa aksi yang lain, terutama masa aksi perempuan
- Tingkat keberhasilan aksi berada pada target maksimal yaitu pelaksanaan pilkada sesuai jadwal dengan metode yang berbeda yang akan di pikir selanjutnya tentang metodenya
- Titik lemah aksi berada pada masa yang kurang kondusif

12. Pengawalan isu

Bila isu yang di angkat tidak mencapai target maka akan di lakukan aksi lanjutan, dan bila memenuhi target maka masa akan mengawal sampai terealisasi dengan metode penyebaran informasi melalui media poster ke masyarakat.

Metode metode yang di lakukan dalam penyusunan makalah ini meliputi :

a. Metode Studi Pustaka

dimana kami mencari literatur literatur yang berhubungan dengan isu yang di angkat yaitu tentang uu no 6 tahun 2020 tentang penundaan pilkada Studi kepustakaan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian bertujuan untuk Mencari informasi yang relevan dengan isu yang akan diangkat, Mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan isu yang akan di angkat Menurut M.Nazir dalam bukunya yang berjudul 'Metode Penelitian' mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan : "Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan

b. Metode Observasi

Setelah di lakukan studi pustaka, di lakukan metode observasi untuk mengamati hal yang di timbulkan yang berhubungan dengan isu yang di angkat, Morris (1973: 906) mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap pancaindera manusia. jenis

observasi yang di angkat adalah Observasi tak berstruktur adalah Observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi, peneliti juga tidak menggunakan instrument yang telah baku tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamat, melakukan observasi tak berstruktur dikarenakan metode ini lebih mudah untuk di lakukan, dan lebih bisa di terapkan pada kondisi yang sekarang.

IV. ANALISIS

Pada kegiatan pra aksi dilakukan pengkajian terhadap isu penolakan penundaan pilkada serentak 2020 .Setelah dilakukan pengkajian terhadap isu yang terjadi, memperoleh hasil bahwasanya pilkada serentak dapat dilakukan sesuai jadwal tepatnya pada bulan Desember. Kemudian, dari hasil pengkajian tersebut dilakukan konsolidasi untuk menyamakan persepsi publik. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada aksi yang akan dilakukan. Konsolidasi dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2020 dikosan Yudha dengan jumlah peserta konsolidasi sebanyak 43 orang dan memperoleh kesepakatan penolakan penundaan terhadap pilkada serentak 2020.

Pada pelaksanaan aksi ini peserta aksi berkumpul pada titik kumpul yang telah ditentukan, pada pukul 08.00 kemudian seluruh massa aksi diarahkan untuk melakukan mobilasi menuju kantor DPRD lampung. Pada saat aksi yang dilakukan di kantor DPRD ini peserta aksi melakukan berbagai langkah preventif antara lain orasi dan negoisasi kepada seluruh pejabat DPRD. Pada hasil negoisasi menghasilkan titik terang dimana penolakan penundaan pilkada serentak 2020 telah mendapatkan persetujuan dari pejabat DPRD.

Yang dibuktikan dengan pernyataan sikap penolakan terhadap isu ini didepan peserta aksi.

V. KESIMPULAN

Aksi penolakan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilu dilakukan untuk menghindari kejadian masa periode jabatan yang berkepanjangan yang dulu pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Aksi penolakan ini memiliki 3 metodologi utama:

1. Studi pustaka, di mana kami mencari dan menyusun literatur-literatur yang berhubungan dengan isu yang diangkat.
2. Observasi dilakukan untuk melihat dampak-dampak potensial yang ditimbulkan oleh Undang-undang.
3. Survei responden demi mengumpulkan aspirasi dari para mahasiswa dan masyarakat.

Pra-aksi dimulai dengan dilakukannya pengkajian terhadap UU No. 6 Tahun 2020. Pengkajian memperoleh hasil bahwa

mahasiswa menolak penundaan pelaksanaan pemilu dan menuntut agar pemilu tetap dilakukan secara serentak pada bulan Desember dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Untuk menyamakan persepsi masyarakat dan mencegah kesalahpahaman terhadap aksi, kami melakukan konsolidasi publik dan diperoleh kesepakatan terhadap penolakan penundaan pelaksanaan pemilu 2020.

Awal pelaksanaan aksi, para massa aksi berkumpul di titik yang telah ditentukan pada pukul 08.00. Massa aksi kemudian diarahkan untuk mobilisasi menuju Kantor DPRD Lampung. Massa aksi melakukan langkah preventif orasi dan negoisasi kepada seluruh pejabat DPRD Lampung. Hasil negoiasi aksi oleh para massa aksi memperoleh persetujuan dari para pejabat DPRD untuk menolak penundaan pemilu serentak 2020.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Undang – Undang Dasar 1945
- 2.<http://bengkayangkab.go.id/monitoring-dan-evaluasi-pelaksanaan-rencana-aksi-pemberantasan-korupsi-terintegrasi-oleh-tim-korsupgah-kpk-ri-di-kabupaten-bengkayang/>
3. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143512/uu-no-6-tahun-2020>

LAMPIRAN

<https://drive.google.com/file/d/10r3zKcrWhGcAOpL2kmLi7YLxIQ2YhVz/view?usp=sharing>